

Nomor : 071/HM.00.02/K.JI-04/7/2024  
Tanggal : 25 Juli 2024

### **TIGA FOKUS BAWASLU KABUPATEN BOJONEGORO PADA PENGAWASAN PELAKSANAAN COKLIT**

**BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN BOJONEGORO** – Pelaksanaan pengawasan pencocokan dan Penelitian (Coklit) Daftar Pemilih sejak 24 Juni-24 Juli 2024. Bawaslu Kabupaten Bojonegoro, Panwaslu Kecamatan dan PKD mengawasi secara ketat proses coklit daftar Pemilih Pilkada 2024 ini. Memastikan proses coklit sesuai Prosedur dan data pemilihnya akurat. Metode pengawasan dilakukan melalui pengawasan melekat dan uji fakta.

Dalam mengawasi pelaksanaan hak pilih masyarakat, Bawaslu Kabupaten Bojonegoro juga melakukan patroli pengawasan kawal hak pilih, fokus utama kawal hak pilih yaitu pemilih rentan, wilayah perbatasan, pemilih terisolir di satu tempat dan pemilih di wilayah rawan baik bencana alam maupun non bencana alam. Bawaslu Kabupaten Bojonegoro juga mendirikan posko aduan mutarlih baik di kantor, media sosial dan Posko Pengaduan Keliling Kawal Hak Pilih.

Dalam upaya mengidentifikasi kerawanan serta dalam rangka memenuhi tugas, tanggung jawab dan wewenang Bawaslu Kabupaten Bojonegoro, guna mengoptimalisasi pencegahan pelanggaran pada prosedur Coklit, Bawaslu Kabupaten Bojonegoro melakukan upaya pencegahan sejak dini, baik melalui imbauan secara langsung dan tertulis di tingkat Kabupaten, Kecamatan hingga Kelurahan/Desa sebanyak 76 imbauan, sosialisasi dan edukasi kepada pemilih baik melalui media sosial, tatap muka, pamfle/leaflet, koordinasi dan kerjasama dengan KPU dan stakeholder terkait, pelibatan pengawasan partisipatif oleh mitra Bawaslu Kabupaten Bojonegoro, publikasi, serta saran perbaikan secara langsung sebanyak 27 dan saran perbaikan secara tertulis sebanyak 1.

Dari hasil pengawasan melekat dan uji fakta pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit) data Pemilih ini menghasilkan 11.710 Formulir Model A Hasil Pengawasan di Tingkat Kelurahan/Desa, 761 Hasil pengawasan tingkat kecamatan dan 15 Tingkat Kabupaten.

Berdasarkan hasil pengawasan cokolit yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Bojonegoro bersama Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Kelurahan/Desa. Terdapat 3 (tiga) fokus permasalahan Cokolit, yakni sebagai berikut.

#### **A. Hasil Pengawasan Pembentukan Pantarlih**

##### **1. Dugaan keterlibatan Pantarlih yang namanya terdaftar pada Sistem Informasi Partai Politik dan Sistem Informasi Pencalonan.**

Hasil pengawasan pengecekan NIK pendaftar calon pantarlih pada Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). Menunjukkan terdapat 69 calon Pantarlih dengan dugaan keterlibatan calon Pantarlih yang NIK-nya terdaftar pada Sistem Informasi Partai Politik. Hal tersebut tersebar di 23 Kecamatan. Hal serupa juga terdapat Pendaftar calon Pantarlih yang terdaftar pada Sistem Informasi Pencalonan (Silon) Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro. Hasil pengawasan pengecekan NIK menunjukkan terdapat 143 pendaftar calon Pantarlih dengan dugaan keterlibatan calon Pantarlih yang NIK terdaftar pada Sistem Informasi Pencalonan (Silon). Tersebar di 21 Kecamatan dengan jumlah terbanyak di Kecamatan Gayam berjumlah 27 calon Pantarlih.

##### **2. Calon Pantarlih Tidak berdomisili dalam wilayah kerja (desa/kelurahan)**

Hasil pengawasan penelitian Dokumen persyaratan pendaftar pantarlih, menunjukkan terdapat 1 calon Pantarlih di Kecamatan Kapas yang mendaftarkan diri diluar domisili. Yaitu terdapat Pendaftar yang tercatat sebagai penduduk Desa Bendo Kecamatan Sukodono, Sragen yang mendaftar sebagai calon Pantarlih di Desa Bendo Kecamatan Kapas.

##### **3. Pendaftar Calon Pantarlih Tidak Sesuai Pada Ketentuan**

Hasil pengawasan pendaftar calon Pantarlih pada penelitian Dokumen persyaratan, terdapat 2 calon Pantarlih di Kecamatan Tambakrejo yang mendaftarkan menggunakan Ijazah SLTP. Pada ketentuan Keputusan KPU Nomor 638 Tahun 2024 bahwa persyaratan calon Pantarlih yaitu Ijazah sekolah menengah atas/ sederajat.

**Tindaklanjut hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bojonegoro dilakukan****dengan cara:**

- a. Pada tanggal 20 Juni 2024 Bawaslu Kabupaten Bojonegoro dan Panwaslu Kecamatan secara serentak menyampaikan imbauan secara tertulis kepada KPU Kabupaten Bojonegoro dan Jajagrannya atas hasil Pengawasan Pembentukan Pantarlih yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni sampai dengan 19 Juni 2024.
- b. KPU melalui PPK menginstruksikan kepada PPS untuk memastikan Calon Pantarlih, yang terdaftar sistem informasi partai politik atau tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan peserta Pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan terakhir serta yang terdaftar di Sistem Informasi Pencalonan sebagai pendukung calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati, agar membuat surat pernyataan bermaterai tidak menjadi anggota/pengurus Parpol/tim kampanye dan dukungan calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati. KPU Kabupaten Bojonegoro juga meginstruksi kan agar lebih cermat dalam melakukan penelitian berkas persyaratan calon Pantarlih, sehingga Pantarlih yang terpilih dan bertugas sesuai dengan ketentuan peraturan.

**B. Hasil Pengawasan terhadap Prosedur Pelaksanaan Coklit**

Bawaslu Kabupaten Bojonegoro melalui Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) melakukan Pengawasan secara langsung dan melakat serta uji fakta proses Coklit, dengan cara mendatangi Kepala Keluarga (KK) secara *door to door*, dengan total 90.997 kepala keluarga yang tersebar di 2.118 TPS. Hasil pengawasannya sebagai berikut.

1. Kepala Keluarga yang Sudah dicoklit tetapi tidak ditempel stiker  
Hasil Pengawasan terhadap Prosedur Pelaksanaan Coklit, terdapat di 3 (tiga) Kecamatan, Pantarlih sudah mencoklit akan tetapi belum di tempel stiker, hal tersebut terjadi di Kecamatan Ngraho berjumlah 1 KK, Kecamatan Trucuk berjumlah 2 KK dan Kecamatan Gondang berjumlah 830 KK. Banyak Pantarlih yang kehabisan stiker coklit dan kurangnya monitoring dari PPS dan PPK menyebabkan banyaknya Pantarlih sudah mencoklit akan tetapi belum di tempel stiker.

2. Kepala Keluarga yang Sudah dicoklit dan sudah ditempel stiker:  
Hasil Pengawasan terhadap Pelaksanaan Coklit, Bawaslu Kabupaten Bojonegoro melalui PKD melakukan Uji Fakta selama 21 hari. Uji Fakta dilakukan mulai tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan 17 Juli 2024. Selama 21 hari tersebut terdapat sejumlah 90.164 yang sudah dicoklit dan di tempel stiker.

### **C. Dinamika Permasalahan Pengawasan Coklit**

Selama pelaksanaan Pengawasan Coklit data Pemilih selain terdapat dugaan ketidaksesuaian prosedur, terdapat dinamika permasalahan Pengawasan sebagaimana berikut.

1. Terdapat Pantarlih tidak menggunakan atribut lengkap saat melakukan Coklit;
2. Hari ke-15 Proses coklit, hampir keseluruhan Kelurahan/Desa di Kabupaten Bojonegoro, Pantarlih kehabisan sticker coklit yang pada akhirnya mengganggu proses coklit;
3. Kualitas Stiker Coklit yang kurang mengakibatkan ada beberapa rumah yang Stikernya sudah ditempel oleh pantarlih kemudian terlepas dan hilang;
4. Terdapat Pantarlih yang di minta oleh PPS di untuk turut membantu pelaksanaan Verifikasi Faktual Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro, yang mengakibatkan Proses coklit tidak maksimal;
5. Terdapat Salah Penempatan TPS kurang lebih 50% di semua TPS desa Tambakmerak Kecamatan Kasiman dan juga di Desa Kendung Kecamatan Padangan, hal tersebut di karenakan lokasi TPS yang jaraknya jauh dari rumah dan dalam 1 KK berbeda TPS, sehingga perlu dilakukannya sinkronisasi bersama Pantarlih dari TPS yang lain agar tidak berpotensi Pemilih Ganda;
6. Di Kecamatan Ngraho Terdapat pemilih yang potensial yaitu sudah berusia 17 tahun pada saat pemungutan suara belum di coklit oleh pantarlih;
7. Di Desa Tanggungan Kecamatan Ngraho terdapat Pemilih tidak di kenali (ada data administrasi akan tetapi tidak ada orangnya);
8. Di Kecamatan Bubulan terdapat stiker coklit yang sudah tertempel belum di tanda tangani oleh Kepala Keluarga dan nomor TPS belum di tulis oleh Pantarlih;

9. Terdapat kendala input data pemilih ke dalam e-coklit. Hal ini terjadi karena 2 (dua) faktor, yakni e-coklit error atau kendala dalam penggunaan aplikasi e-Coklit oleh Pantarlih dan kendala jaringan internet.

### **Tindak Lanjut Hasil Pengawasan**

Terhadap hasil pengawasan tersebut, Bawaslu melakukan hal hal sebagai berikut.

1. Menyampaikan saran perbaikan kepada Jajaran KPU Kabupaten Bojonegoro sesuai tingkatan dalam hal terdapat ketidaksesuaian prosedur Coklit. Saran perbaikan tersebut dilakukan secara langsung dan tertulis;
2. Melakukan koordinasi bersama KPU dan stakeholder terkait pemutakhiran data Pemilih untuk melakukan identifikasi kerawanan;
3. Sosialisasi kepada seluruh elemen masyarakat untuk mengecek namanya dan/atau keluarganya sebagai pemilih yang telah dicoklit oleh Pantarlih. Jika ditemukan adanya pemilih yang belum di-Coklit, silahkan untuk menghubungi Posko Kawal hak Pilih yang disediakan Bawaslu Kabupaten Bojonegoro, baik secara offline maupun secara online.